



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2018**



**PANGKALPINANG
2019**

KATA PENGANTAR

Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 ini merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan profesionalisme.

Adanya peningkatan kualitas penilaian Akuntabilitas menjadi motivasi bagi pemerintahan daerah untuk dapat lebih mensinergikan fungsi-fungsi koordinasi, konsolidasi, efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan roda pemerintahan kedepannya.

Diharapkan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik sebagai informasi, evaluasi maupun parameter dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat merasakan manfaat yang lebih luas dari peningkatan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terakhir kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam menyusun Laporan Kinerja ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercintai.

Pangkalpinang, Maret 2019

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

H. MARWAN, S.Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19700814 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan	4
1.5 Sumber Daya Manusia	5
1.6 Sarana dan Prasaranadan Asset Dinas Kehutanan	6
1.7 Sumber Pendanaan	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1 Perencanaan Strategis	10
2.1.1 Visi dan Misi	11
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	13
2.1.3 Strategi dan Kebijakan	12
2.1.4 Rencana Kinerja Tahunan 2018	15
2.2 Perjanjian Kinerja 2018	18
2.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	20
3.1. Pengukuran Kinerja	20
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
3.3. Akuntabilitas Keuangan	25
BAB IV PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan 2017–2022. Kebijakan program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan.

Pada tahun 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Berdasarkan tugas tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan laporan kinerja yang memuat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

Pertanggungjawaban kinerja merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama. *Pertama* merupakan sarana bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur. *Kedua*, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Kedua fungsi utama ini merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja setiap Instansi Pemerintah.

I.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Tahun 2018 berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 nomor 1 seri D);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 nomor 4 seri D).

I.3 Struktur Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, disusun Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana yang tertuang pada Bagan 1 berikut ini :

Bagan 1.

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



I.4 Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kehutanan mempunyai tugas membantu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Kehutanan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Kehutanan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.5. Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 tercatat sebanyak 186 orang, terdiri dari 15 orang berpendidikan master/S2; 117 orang berpendidikan sarjana/S1; 17 orang Sarjana muda/D3; 36 orang berpendidikan SLTA; 1 orang berpendidikan SMP. Postur dan rincian data pegawai dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1.
Klasifikasi Pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
	Berdasar Pendidikan			186
1	Doktoral/ S3	-	-	-
2	Pasca Sarjana/ S2	10	5	15
3	Sarjana / S1	82	35	117
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	9	8	17
6	Diploma-I/ II	-	-	-
7	SLTA	5	31	36
8	SLTP	1	-	1
9	SD	-	-	-
	Berdasarkan Jabatan			186
10	Eselon II	1	-	1
11	Eselon III	10	2	12
12	Eselon IV	24	10	34
14	JFU	37	28	67
15	JFT	56	19	72

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

I.6 Sarana Prasarana

Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja pelayanan Dinas Kehutanan, dalam hal ini kebutuhan setiap pegawai dalam melaksanakan tugas rutin cukup terpenuhi, misalnya komputer sebagai alat bantu kerja yang utama. Kebutuhan akan listrik, telepon, faximili dan internet telah terpenuhi. Selain itu Dinas Kehutanan juga telah memiliki website Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dinhut.babelprov.go.id, yang tergabung dalam server Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (babelprov.go.id). Tabel 2 berikut menampilkan asset Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2
Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Dinas Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

NO	Bidang Barang	NERACA (Rp) (Per 31 Des 2018)	Buku Invetaris (Rp) (Per 31 Des 2018)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
I	Posisi BMD dalam eraca (A+B)	10.788.844.910,68	10.788.844.910,68	0,00
A	ASET LANCAR	5. 557.500,00	5. 557.500,00	0,00
A.1	Persediaan	5. 557.500,00	5. 557.500,00	0,00
B	ASET TETAP	10.064.276.176,68	10.064.276.176,68	0,00
B.1	TANAH	181.588.442,90	181.588.442,90	0,00
B.2	PERALATAN DAN MESIN	12.253.394.835,90	12.253.394.835,90	0,00
B.2.1	Alat-alat Besar	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00
B.2.2	Alat-alat Angkutan	5.572.673.828,58	5.572.673.828,58	0,00
B.2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.059.385.607,32	1.059.385.607,32	0,00
B.2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
B.2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4.492.718.086,00	4.492.718.086,00	0,00
B.2.6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	492.571.014,00	492.571.014,00	0,00
B.2.7	Alat-alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
B.2.8	Alat-alat Laboratorium	195.724.700,00	195.724.700,00	0,00
B.2.9	Alat-alat Keamanan	428.161.600,00	428.161.600,00	0,00
B.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	6.172.961.864,82	6.172.961.864,82	0,00
B.3.1	Bangunan Gedung	6.023.475.864,82	6.023.475.864,82	0,00
B.3.2	Bangunan Monumen	149.486.000,00	149.486.000,00	0,00
B.4	JALAN, IRIGASI	95.003.783.96	95.003.783.96	0,00

NO	Bidang Barang	NERACA (Rp) (Per 31 Des 2018)	Buku Inventaris (Rp) (Per 31 Des 2018)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
	DAN JARINGAN			
B.4.1	Jalan dan Jembatan	28.698.288,67	28.698.288,67	0,00
B.4.2	Bangunan Air / Irigasi	16.106.000,00	16.106.000,00	0,00
B.4.3	Instalasi	17.006.000,00	17.006.000,00	0,00
B.4.4	Jaringan	33.193.000,00	33.193.000,00	0,00
B.5	ASET TETAP LAINNYA	97.069.440,00	97.069.440,00	0,00
B.5.1	Buku Perpustakaan	92.384.440,00	92.384.440,00	0,00
B.5.2	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	4.685.000,00	4.685.000,00	0,00
B.5.3	Hewan Ternak dan Tumbuhan	0,00	0,00	0,00
B.5.4	Lain-lain	0,00	0,00	0,00
B.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
B.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	8.759582.190,00	8.759582.190,00	0,00
C	ASET LAINNYA	719.011.234,00	719.011.234,00	0,00
C.1	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
C.2	Aset Lain-lain	719.011.234,00	719.011.234,00	0,00
II	BMD Non Neraca	632.002.392,80	632.002.392,80	0,00
A	BMD Ekstrakompitabel	632.002.392,80	632.002.392,80	0,00
	TOTAL (I+II)	11.420.847.303.48	11.420.847.303.48	

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

I.7 Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD murni mendapat alokasi dana sebesar Rp.30.399.868.002,00 yang bersumber dari APBD meliputi Belanja Tidak Langsung Rp.17.623.071.289,00 dan Belanja Langsung Rp.12.776.796.713,00, dan alokasi dana setelah perubahan (APBD-P) sebesar Rp.34.602.737.349 yang meliputi Belanja Tidak Langsung Rp.21.243.247.786,00 dan Belanja Langsung Rp.13.359.489.563,00 yang diperuntukan bagi pelaksanaan 5 (lima) Program sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.

Tabel 3.
Pagu Anggaran APBD DPA Tahun 2018
Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	PROGRAM	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	Belanja Pegawai	17.623.071.289,00	-	-
2.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	-	4.567.482.900,00	-
3.	Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	-	1.493.071.813,00	-
4.	Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA dan Ekosistem	-	1.992.122.000,00	-
5.	Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	-	2.856.998.000,00	-
6.	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	-	1.867.122.000,00	-
JUMLAH		17.623.071.289,00	12.776.796.713,00	30.399.868.002,00
		100%	45,00%	100 %

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Tabel 4.
Pagu Anggaran APBD DPA Perubahan Tahun 2018
Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	PROGRAM	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	Belanja Pegawai	21.243.247.786,00	-	-
2.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	-	3.539.410.100,00	-
3.	Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	-	3.341.750.313,00	-
4.	Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA dan Ekosistem	-	1.768.852.150,00	-
5.	Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	-	2.842.355.000,00	-
6.	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	-	1.867.122.000,00	-
JUMLAH		21.243.247.786,00	13.359.489.563,00	34.602.737.349
		100%	75,00%	100 %

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Dana atau anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain sebagian besar berasal dari APBD Daerah juga didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBN. Rincian anggaran yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sumber pendanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

SUMBER DANA	BESAR ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
APBD	34.602.737.349,00	97,83%
APBN	766.074.000,00	2,14 %
TOTAL	35.368.811.349,00	100,00%

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

A. Isu Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Masih rendahnya Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
2. Rendahnya penegakan hukum pidana Kehutanan;
3. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat Kehutanan melalui Perhutanan Sosial;
4. Masih rendahnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
5. Masih luasnya lahan kritis;
6. Masih rendahnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
7. Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan di bidang Kehutanan;
8. Belum adanya sistem pengelolaan Database Kehutanan Berbasis IT.

BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA****II.1 Perencanaan Strategis****II.1.1 Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung**

Memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2017-2022, maka Visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah :

“BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI”.

Tabel 6.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

VISI (RPJMD)	:	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"		
MISI 1 (RPJMD)	:	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS POTENSI DAERAH		
Tujuan Renstra	:	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan		Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	Meningkatkan peran UPTD KPH dalam pengelolaan hutan untuk menghasilkan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu unggulan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan. 2. Pemanfaatan Kawasan Hutan 3. Peningkatan produksi Hasil Hutan Kayu. 4. Peningkatan nilai Hasil Hutan Bukan Kayu. 5. Peningkatan pelayanan teknis UPTD KPH.
MISI 6 (RPJMD)	:	MENINGKATKAN PENGENDALIAN BENCANA DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		
Tujuan Renstra	:	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	1	Menurunnya luas lahan kritis	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan melalui Pengembangan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. 2. Rehabilitasi Hutan dan lahan 3. Pengembangan Perhutanan Sosial 4. Penyelenggaraan

VISI (RPJMD)	:	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"		
			Kemasyarakatan (HKm), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK)	Penyuluh Kehutanan 5. Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/pramuka
	2	Menurunnya luas kerusakan hutan dan lahan	Peningkatan penegakan hukum terhadap tindak pidana hutan	1. Penertiban Pelanggaran Tindak Pidana Kehutanan 2. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 3. Penetapan Kawasan Ekosistem Essensial

II.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi misi ditunjukkan pada Tabel 7 berikut :

Tabel 7.

Tujuan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	MISI	TUJUAN
1.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah	Meningkatkannya PDRB Sub Sektor Kehutanan
2.	Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya kerusakan hutan dan lahan

Sumber : Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah seperti dijelaskan pada tabel 8 Berikut:

Tabel 8.
Target capaian Sasaran Kinerja Dinas kehutanan 2017-2022

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2017	TARGET 2018
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	Presentase izin usaha hasil hutan kayu	%	-	20
		Presentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	%	-	20
		Persentase Luas perubahan status kawasan hutan/TORA	%	-	20
		Presentase kawasan hutan yang dikelola	%	-	50
2.	Menurunnya luas lahan kritis	Presentase DAS kritis yang dikelola	%	-	9,11
		Presentase luas kawasan hutan yang bervegetasi	%	-	0,88
		Presentase luas kawasan ekosistem essensial	%	-	20
3.	Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	Presentase penurunan luas kawasan hutan yang terbakar	%	-	20
4.	Peningkatan pelayanan tata kelola kehutanan	Presentase pengelolaan hutan oleh UPTD KPH	%	-	50

Sumber : Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

II.1.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2017 – 2022 tersebut diatas, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program, kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan berdasarkan arah kebijakan daerah sebagaimana dalam tertuang RPJMD 2017-2022 serta kebijakan internal yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran secara dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 9
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

VISI (RPJMD)	:	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"		
MISI 1 (RPJMD)	:	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS POTENSI DAERAH		
Tujuan Renstra	:	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan		Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	Meningkatkan peran UPTD KPH dalam pengelolaan hutan untuk menghasilkan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu unggulan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan. 2. Pemanfaatan Kawasan Hutan 3. Peningkatan produksi Hasil Hutan Kayu. 4. Peningkatan nilai Hasil Hutan Bukan Kayu. 5. Peningkatan pelayanan teknis UPTD KPH.
MISI 6 (RPJMD)	:	MENINGKATKAN PENGENDALIAN BENCANA DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		
Tujuan Renstra	:	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	1	Menurunnya luas lahan kritis	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan melalui Pengembangan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK)	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pembinaan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. 7. Rehabilitasi Hutan dan lahan 8. Pengembangan Perhutanan Sosial 9. Penyelenggaraan Penyuluh Kehutanan 10. Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta

VISI (RPJMD)	:	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"		
				alam/pramuka
	2	Menurunnya luas kerusakan hutan dan lahan	Peningkatan penegakan hukum terhadap tindak pidana hutan	4. Penertiban Pelanggaran Tindak Pidana Kehutanan 5. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 6. Penetapan Kawasan Ekosistem Essensial

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas tersebut. Adapun program-program tersebut terdiri dari program utama (teknis) dan program pendukung (generik). Pejelasan program tersebut adalah :

a) Program teknis

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dimulai dari proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Program ini berjumlah 4 (empat) program yaitu Program yaitu :

1. Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
2. Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA dan Ekosistem;
3. Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan.

b) Program generik

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari aspek organisasi, tatalaksana, sarana dan prasarana, pengawasan dan lainnya. Program ini berjumlah 1 (satu) program dan kegiatan berjumlah 6 (enam) kegiatan yaitu Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah. Dengan kegiatan, 1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2. Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur, 3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 4. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, 5. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 6. Kegiatan Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT.

II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam usaha untuk mencapai sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merencanakan target kinerja tahun 2018. Semua sasaran dan indikator sasaran yang ada dalam RKT sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Tabel 10
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	Presentase izin usaha hasil hutan kayu	20%	Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	1.493.071.813,00
	Presentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	20%	<u>Kegiatan :</u> 1. Pemanfaatan Kawasan Hutan 2. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Penyusunan Rencana Pengeloaan Kawasan 3. Pemanfaatan Kawasan Hutan 4. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu 5. Penyusunan Rencana Pengeloaan Kawasan Hutan 6. Peningkatan Hasil Hutan Kayu 7. Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan 8. Penyelesaian usulan perubahan status perubahan kawasan hutan /TORA	
	Luas perubahan status kawasan hutan/TORA	20%		

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menurunnya luas lahan kritis	Presentase DAS Kritis yang dikelola	9,11%	Program Peningkatan Peneglolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	2.856.998.000,00
	Presentase Luas Kawasan Hutan yang Bervegetasi Presentase Luas Kawasan Perhutanan Sosial	0,88% 32.93%	<u>Kegiatan :</u> 1. Pembinaan Pengelolaan DAS 2. Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH 3. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4. Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan 5. Rehabilitasi Hutan dan lahan 6. Pengembangan Hutan Sosial 7. Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/pramuka/siswa sekolah. 8. Pembangunan sumber benih dan konservasi ex situ gaharu dan pelawan	
Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	Presentase Luas Kawasan Ekosistem Essensial	20%	Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA dan Ekosistem	1.992.122.000,00
	Presentase Penurunan Luas kawasan Hutan yang Terbakar	20%	<u>Kegiatan :</u> 1. Penerbitan Pelanggaran Tindak pidana Kehutanan 2. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 3. Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan 4. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh Polhut 5. Tenaga Pendukung Polisi Hutan 6. Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Hutan Essensial	

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Pelayanan Tata Kelola Kehutanan	Presentase Pengelolaan Hutan oleh UPTD KPH	50%	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	1.867.122.000,00
			<u>Kegiatan :</u> 1. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung 2. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Jebu Bembang Antan 3. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin 4. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bubus Panca 5. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan 6. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas 7. Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren	

II.1. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan tahun 2018:

Tabel 11.
Penetapan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	Presentase izin usaha hasil hutan kayu	20%
		Presentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	20%
		Luas Perubahan status kawasan hutan/TORA	20%
		Presentase kawasan hutan yang dikelola	50 %
2.	Menurunnya lahan kritis	Presentase DAS kritis yang dikelola	9,11%
		Presentase luas kawasan hutan yang bervegetasi	0,88%
		Presentase luas kawasan perhutanan sosial	32,93%
		Presentase luas kawasan ekosistem essensial	20%
3	Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	Presentase penurunan luas kawasan hutan yang terbakar	20%
4.	Peningkatan pelayanan Tata Kelola Kehutanan	Presentase pengelolaan hutan oleh UPTD KPH	50%

Sumber : Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

II.3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Anggaran Belanja Langsung Per-Sasaran Strategis Dinas Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

No	Sasaran	Anggaran	Persentase
1	2	3	4
1	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	1.493.071.813,00	18,19
2	Menurunnya lahan kritis	2.856.998.000,00	34,80
3	Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	1.992.122.000,00	24,27
4	Peningkatan pelayanan Tata Kelola Kehutanan	1.867.122.000,00	22,74
	Jumlah	8.209.313.813,00	100,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 13
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kehutanan beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 14 berikut:

Tabel 14
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	Presentase izin usaha hasil hutan kayu	%	20.00	102.01	510.04	Sangat Baik
		Presentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	%	20.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
		Luas Perubahan status kawasan hutan/TORA	%	20.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
		Presentase kawasan hutan yang dikelola	%	50.00	50.00	100.00	Sangat Baik
2	Menurunnya luas lahan kritis	Presentase DAS kritis yang dikelola	%	9.11	6.35	69.75	Sedang
		Presentase luas kawasan hutan yang bervegetasi	%	0.88	8.49	964.55	Sangat Baik
		Presentase luas kawasan perhutanan sosial	%	32.93	14.52	44.10	Sangat Rendah
		Presentase luas kawasan ekosistem essensial	%	20.00	20.00	100.00	Sangat Baik
3	Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	Presentase penurunan luas kawasan hutan yang terbakar	%	80.00	1.25	1.56	Sangat Baik *)
		Persentase Penanganan tindak pidana Kehutanan	%	20.00	20.00	100.00	Sangat Baik
5	Peningkatan pelayanan Tata Kelola Kehutanan	Presentase pengelolaan hutan oleh UPTD KPH	%	62.50	50.00	80.00	Tinggi

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan uraian pada Tabel 14 diatas, maka rangkuman hasil pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja sasaran, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15
Rangkuman Hasil Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat
1.	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	4	152,51	Sangat Baik
2.	Menurunnya luas lahan kritis	4	77,40	Tinggi
3	Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	2	99,84	Sangat Baik
4.	Peningkatan pelayanan Tata Kelola Kehutanan	1	80,00	Tinggi

Tabel 15 diatas menunjukkan 6 (enam) indikator dengan predikat sangat baik, dan capaian kinerja dan 5 (lima) indikator memperoleh predikat tinggi. Secara keseluruhan sasaran strategis termasuk dalam kriteria sangat baik sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : "Meningkatnya Produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu, capaian 152,51% (sangat baik).

Nilai tinggi diperoleh dari Hasil hutan kayu data awal sebesar 3.960,00 sampai tahun 2018 capaian 7.089 m³". Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yaitu : 1. Presentase izin usaha hasil hutan kayu, 2. Presentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan, 3. Luas perubahan status kawasan hutan/TORA, 4. Presentase kawasan hutan yang dikelola.

Indikator kinerja "hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan", tidak terpenuhi target yang ditetapkan, berupa nilai hasil hutan yang diperdagangkan, demikian juga indikator

kinerja “perubahan status kawasan hutan/TORA” juga belum menyumbang realisasi, karena proses penetapan belum final.

Meskipun diperoleh capaian tinggi, perlu dilaksanakan kembali review terhadap capaian yang belum terpenuhi atau terpenuhi namun dengan selisih angka yang sangat tinggi, melalui kajian yang lebih mendalam.

Sasaran 2 : “Menurunnya Luas Lahan Kritis, capaian 77,40% (Tinggi)”

Tolok ukur capaian sasaran Menurunnya Luas Lahan Kritis, terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu: 1. Presentase DAS kritis yang dikelola, 2. Presentase luas kawasan hutan yang bervegetasi, 3. Presentase luas kawasan perhutanan sosial, 4. Presentase luas kawasan ekosistem essensial.

Perlu upaya lebih dan penerapan inovasi yang kreatif serta mengajak berbagai pihak untuk lebih mengelola hutan dan lahan dalam rangka perbaikan lingkungan melalui pengurangan lahan. Luas lahan kritis (kriteria kritis ditambah sangat kritis) pada tahun 2018 mencapai 20.688 hektar (Review Lahan Kritis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, BPDAS Baturusa Cerucuk).

Optimalisasi atas izin Perhutanan Sosial yang telah diterbitkan, dengan mempercepat upaya mengelola lahan yang menjadi kewenangannya dengan melaksanakan penanaman, khususnya pada lahan yang sudah terbuka. Serta penetapan kawasan lindung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diupayakan untuk menjaga lingkungan dengan pemanfaatan sesuai kapasitasnya.

Mengoptimalkan fungsi 8 UPTD KPH yang telah beroperasi di semua wilayah Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga tercipta garis koordinasi yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Meningkatkan sinergitas kegiatan-kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama BKSDA Resort Bangka dan Resort Belitung.

Sasaran 3 : “Menurunnya kerusakan hutan dan lahan, capaian 99,84% (sangat baik)”

Tolok ukur capaian sasaran menurunnya kerusakan hutan dan lahan, terdiri dari 1 (dua) indikator yaitu 1. Presentase penurunan luas kawasan hutan yang terbakar, 2. Persentase penanganan tindak pidana kehutanan.

Kondisi cuaca yang masih sering hujan di tahun 2018, dan upaya bersama berbagai pihak, misal BPBD, Kepolisian, TNI AD serta kesadaran masyarakat yang meningkat, sehingga kejadian kebakaran yang dilaporkan hanya seluas 10 hektar, sangat jauh dari prediksi kejadian yang diperkenankan di tahun 2018.

Penegakan hukum pidana kehutanan dilaksanakan dengan skala prioritas dan pemilihan penanganan yang memberikan dampak/efek jera bagi para pelanggar, mampu memberikan pesan yang jelas dan tegas, meskipun terdapat keterbatasan personil dan anggaran dan tingginya aktivitas illegal di dalam kawasan hutan untuk tambang dan perambahan. Kerjasama dengan APH melalui *cost sharing* dalam penegakan hukum memberikan hasil yang baik dengan bertambahnya capaian kegiatan.

Sasaran 4 : “Peningkatan pelayanan Tata Kelola Kehutanan, capaian 80,00% (tinggi)”.

Tolok ukur capaian sasaran Peningkatan Pelayanan Tata Kelola Kehutanan, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu 1. Presentase pengelolaan hutan oleh UPTD.

KPH merupakan pelaksana penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, penyelenggaraan hutan untuk mencapai kelestarian hutan. Pengelolaan hutan mencakup : Tata hutan, Penyusunan rencana pengelolaan hutan, Pemanfaatan hutan, Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan Perlindungan dan konservasi alam.

Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.797/MENHUT-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditetapkan 13 unit KPH, terdiri dari 2 unit KPHL dan 11 unit KPHP.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibentuk UPTD Kehutanan sebanyak 8 (delapan) unit terdiri dari 7 (tujuh) KPHP dan 1 (satu) KPHL.

Menjadi tantangan untuk penyelenggaraan kehutanan melalui KPH, dengan harapan yang sangat tinggi untuk terwujudnya pemanfaatan hutan namun tetap mengedepankan kelestarian, serta terwujudnya peningkatan taraf ekonomi

III.3 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi penggunaan anggaran untuk terlaksananya pencapaian program/kegiatan disampaikan sebagai berikut :

1. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 95,00% dari total anggaran yang dialokasikan Rp.34.602737.349 Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 100 % sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 75,00 %, Jika dilihat dari realisasi anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan (100%), sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan (60,00%).
2. Program/kegiatan Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan (100%), dengan Anggaran sebesar Rp.212.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.185.044.003,- atau 87,20% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan dengan hasil kegiatan Hutan terkelola sehingga terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Program/kegiatan Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan meliputi beberapa UPTD KPHP/KPHL Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP UPTD KPHP Bubus Panca oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp210.568.000,- realisasi anggaran sebesar Rp141.172.198,- atau 67,4% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan dengan hasil kegiatan Hutan terkelola sehingga terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp213.708.000,- setelah realisasi anggaran sebesar Rp178.544.550,- atau 83,55% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan dengan hasil kegiatan Hutan terkelola sehingga terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp59.520.000,- setelah rasionalisasi menjadi sebesar Rp270.510.000,- realisasi anggaran sebesar Rp253.806.839,- atau 93,83% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan dengan hasil kegiatan Hutan terkelola sehingga terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp 211.168.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 153.610.700,- atau 72,74% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan dengan hasil kegiatan Hutan terkelola sehingga terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bembang Antan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp208.568.000,- realisasi anggaran sebesar Rp170.135.245,- atau 81,57% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan dengan hasil kegiatan Hutan terkelola sehingga terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.
6. Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp270.200.000realisasi anggaran sebesar Rp259.094.060,- atau 95,89% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan dengan hasil kegiatan Hutan terkelola sehingga terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.
7. Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp 270.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 243.784.738,- atau 90,22% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian

hutan dengan hasil kegiatan Hutan terkelola sehingga terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 20 berikut:

Tabel 20.
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan Tata kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	11,53	60,00	60,00	3.341.750.313	1.530.886.554	45,81
2	Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	15,01	90,00	90,00	1.768.852.150	1.462.545.640	82,68
3	Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	13,29	65,00	65,00	2.842.355.000	1.388.597.287	48,85
5	Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	15,17	100	100	1.867.122.000	1.585.192.333	84,90
Jumlah					9.820.079.463	5.967.221.814	
Belanja Langsung Pendukung					13.359.489.563	8.907.817.523	
Total Belanja Langsung					23.179.569.026	14.875.039.337	

Sumber: Data Olahan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Capaian realisasi keuangan program/kegiatan yang menunjang sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan baik. Selain faktor kecermatan dalam perencanaan anggaran, ketepatan waktu memulai, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan serta kerjasama dalam melaksanakan kegiatan sangat menentukan keberhasilan untuk meningkatkan capaian realisasi keuangan di masa mendatang.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2018, serta Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2017-2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran. dalam penyusunan laporan kinerja berdasarkan fakta sehingga dapat memberikan gambaran nyata atas pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran, ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja, realisasi fisik termasuk dalam kategori sangat baik dengan nilai 99,84 sampai dengan 152,51. Sedangkan 2 sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja, realisasi kinerja dalam katagori tinggi dengan nilai 77,40 sampai dengan 80.00. Keberhasilan yang dicapai ini berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Sementara itu, untuk target-target dalam indikator yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan untuk tahun yang akan datang.

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.